MEMAHAMI NILAI ETIKA DAN MORAL DONASI ORGAN

Ady Bintoro

Abstract:

Organ donation or Organ transplants cannot legitimate acts that are in themselves contrary to the dignity of persons and to the moral law. Organ donation or Organ transplants is not morally legitimate if it exposes the subject's life or physical and psychological integrity to disproportionate or avoidable risks. That actions does not conform to the dignity of the person if it takes place without the informed consent of the subject or those who legitimately speak for him.

Kata-kata Kunci:

Donor organ, transplantasi, pribadi manusia, moral, etika, belas kasih.

PENGANTAR

Beberapa waktu yang lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan pemberitaan di Media Cetak ataupun Media Elektronik terkait dengan sindikat penjualan organ ginjal. Masyarakat semakin kaget dan terheran-heran ketika dalam proses penyeledikan kepolisian sempat memeriksa dan menyelidiki Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) Jakarta yang diduga terjadi praktek penjualan organ ginjal. Terlepas apakah pemberitaan ini benar atau tidak, masyarakat luas sudah terlanjur mengetahui bahwa ternyata ada sindikat penjualan organ tubuh manusia. Barangkali hal ini bukan hal baru, bukanlah rahasia bagi masyarakat. Akan tetapi, walaupun bukanlah rahasia, kasus ini tetaplah menjadi perhatian bagi kita semua. Apakah dapat dibenarkan bahwa organ-organ tubuh manusia diperjual-belikan?

Pendonoran ini jelas-jelas ditulis menjadi pemberitaan utama oleh berbagai media masa, yang kemudian diketahui oleh banyak orang, bukan pemberitaan yang sembunyi-sembunyi. Apakah tindakan ini dapat dibenarkan? Apakah organ tubuh kita dapat didonorkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi semacam itu? Bagaimana permasalahan ini mau dijawab akan coba dijelaskan dalam tulisan ini.

ARTI DAN MAKNA DARI DONOR ORGAN

Organ donation (donor organ) adalah tindakan di mana seseorang memberikan atau mendonorkan organ tubuhnya pada orang lain, bisa

ketika orang itu masih hidup maupun sudah meninggal. Tentunya, anggota tubuh yang didonorkan bukanlah sembarangan organ tubuh, karena perlu dibedakan antara organ tubuh yang vital dan tidak. Hal ini nanti akan banyak dijelaskan pada bagian prinsip-prinsip donor organ. Barangkali perlu sedikit dibedakan antara donor organ dan transplantasi organ tubuh. Transplantasi adalah pergantian organ atau jaringan tubuh yang tidak lagi berfungsi dengan organ atau jaringan sehat yang berasal dari tubuh sendiri atau orang lain. Transplantasi mulai populer di dunia kedokteran sejak pertengahan tahun 50-an (walaupun transplantasi kulit sebenarnya sudah dilaksanakan jauh sebelum itu). Transplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ dari individu lain.[1]

Donor organ lebih erat kaitannya dengan *the end of life* dibandingkan dengan transplantasi organ. Oleh karena itu, dalam permasalahan moral akhir kehidupan, kiranya donor organ lebih tepat dibicarakan dari pada transplantasi organ. Bicara tentang donor organ dalam kaitannya dengan *the end of life* kiranya cukup penting supaya jangan sampai terjadi penyelewengan atas pengambilan organ tubuh, karena sudah dianggap mati kemudian organ-organ tubuhnya dapat dengan mudah diambil untuk didonorkan. Tentang *the end of life* atau tentang kematian dalam bagian selanjutnya akan lebih banyak dijelaskan, kapan orang dikatakan mati dan kriteria apa yang harus dipenuhi sehingga orang dikatakan sudah mati, sehingga organ tubuhnya dapat didonorkan.

Donor organ lebih pada tindakan memberikan atau mendonorkan organ tubuh, sedangkan transplantasi organ sudah pada taraf tindakan medis. Walaupun dua istilah yang berbeda, tetapi donor organ dan transplantasi organ tetap saling mempengaruhi, terkait satu dengan yang lain. Transplansi organ organ tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada organ yang didonorkan. Begitu juga organ yang didonorkan, diandaikan digunakan untuk proses transplantasi. Akan tetapi, dalam tulisan ini, saya akan lebih memfokuskan pembicaraan pada donor organ, tentunya tanpa mengecualikan transplantasi organ. Arti dan makna donor organ nanti akan menjadi semakin jelas ketika kita mulai membahas satu persatu pandangan dan pendapat tentang donor organ ini.

NILAI ETIKA TRANSPLANTASI ORGAN

Dalam Etika Kedokteran dan Sipil

Etika Kedokteran

Di Indonesia, lembaga yang mengatur dan mengawasi tentang pelaksanaan kode etik kedokteran adalah Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) yang saat ini diketuai oleh dr. Broto Wasisto, MPH. Selaku ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, Broto Wasisto mengemukakan bahwa transplantasi telah dikenal sejak 20 tahun lalu dan sudah sering dilakukan pada kornea mata dengan pendonor dari *cadaver* (mayat), yaitu orang yang meninggalkan wasiat agar organnya disumbangkan kepada orang lain. Dokter-dokter Indonesia sudah banyak yang mampu melakukan operasi tersebut, tetapi yang menjadi masalah adalah minimnya pendonor.[2] Sedangkan pendonor dari *cadaver*, kans probabilitasnya sangat kecil karena sikap budaya dan agama masyarakat.

Terkait dengan donor organ, Broto Wasisto menyebutkan bahwa peraturan dan kode etik kedokteran dari seluruh dunia relatif hampir sama, yaitu donasi organ tubuh seseorang kepada orang lain harus dilakukan sukarela dan atas dasar kemanusiaan serta dengan keinginan-keinginan yang baik. Prinsip pertama, jual beli organ dilarang karena hakikat pelayanan kesehatan itu adalah kemanusiaan. Akan tetapi, menurut saya, untuk beberapa hal, tetap membutuh biaya, tidak sekedar gratis demi nilai kemanusiaan. Untuk perawatan, misalnya, tetap membutuhkan biaya demi tercapainya kesehatan yang lebih baik.

Donor organ memang harus dikerjakan secara sukarela. Jika hal itu dilanggar, dengan melakukan jual beli organ, itu sudah melanggar kode etik kedokteran dan ini merupakan prinsip yang utama. Prinsip yang kedua adalah anggota tubuh seseorang adalah diciptakan Tuhan. Orang harus menyadari dan percaya bahwa organ tubuh adalah anugerah Tuhan secara cuma-cuma bukannya untuk diperjualbelikan. Jika itu diperjualbelikan, prinsip perlindungan kepada manusia itu dilanggar sehingga suatu hari ia bisa saja menjual jarinya, telinga, dan anggota tubuh yang lain. Akhirnya, hakikat manusia dan kemanusiaan menjadi hilang. Itu yang dijaga UU dan ketentuan-ketentuan dalam ilmu kedokteran.[3]

Sekali lagi secara kode etik kedokteran tidak diperbolehkan perdagangan organ. Akan tetapi, pada kenyataannya tetap terjadi banyak orang Indonesia yang mampu (kaya) dan membutuhkan transplantasi organ pergi ke negara-negara tertentu untuk 'membeli' organ tertentu dan melakukan transplantasi organ ke tubuhnya. Sikap dan kebijakan dokter tertentu, faktor-faktor budaya dan lain-lain merupakan faktor penyebab masalah

seperti ini. Perjanjian Internasional yang diprakarsai oleh WHO, ada larangan itu, tetapi perjanjian ini memang hanya berupa seruan kepada semua negara untuk menghentikan perdagangan organ ini.

Setiap orang yang akan melakukan donor organ tubuh haruslah melalui prosedur. Donor biasanya diambil dari saudara dekat atau orang tua. Akan tetapi, tentu saja, dalam setiap proses pemilihan organ untuk donor pasti dipilihkan organ yang benar-benar baik dengan melalui tahap-tahap pengujian, bukan semata-mata berdasarkan garis darah. Misalnya pencocokan organ, kesiapan dari pendonor dan *recipient* (penerima), harus benar-benar diperiksa dan diuji seteliti mungkin. Setelah ada kesepakatan antara keduanya, baru dokter dan timnya melakukan operasi itu. Selain itu, menurut UU etiknya seharusnya seorang resipient harus tahu siapa pendonornya dan kualitas donornya. Seorang dokter yang tahu masalah teknis seperti ini, sehingga seorang resipient yang tersangkut di sini juga harus tahu informasi ini

Dalam kasus khusus, bagi pendonor yang berasal dari terpidana mati juga harus diperhatikan waktu kematiannya. Dalam dunia kedokteran ada yang disebut mati batang otak, yaitu mati pada otaknya saja, tapi jantung masih ada denyutnya. Jadi, pada saat eksekusi dilakukan, tentu saja petugas diminta menembak bagian kepala bukan jantung. Jika jantung seketika itu berhenti, organ ginjalnya tidak dapat digunakan. Kalaupun dipaksakan untuk dicangkok, akan *reject* (menolak). Karena pada saat akan dilakukan pengambilan organ dari tubuh pendonor, masih ada aliran darah dari jantung. Oleh karena itu, organ dari pendonor hidup itu jauh lebih baik.[4]

Undang- Undang Sipil

Segala sesuatu yang terkait dengan bidang kesehatan, di negara kita diatur dalam *Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang "Kesehatan*", bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejah-teraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan memperhatikan peranan kesehatan di atas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan

penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Segala upaya kesehatan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga dengan donor organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial.[5]

Terkait dengan donor organ, sebebenarnya, penjualan organ tubuh manusia di Indonesia sudah lama dilarang oleh UU. Transplantasi (cangkok) organ tubuh dan transfusi hanya diijinkan atas dasar kemanusiaan dan tidak melibatkan uang atau transaksi uang. Bahkan, pelaku penjualan organ itu dapat dijerat dengan hukuman: "Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfuse darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."[6] Walaupun kemudian terjadi transaksi jual beli organ tubuh, biasanya dilakukan di bawah tanah (sembunyi-sembunyi atau ilegal), sehingga kemungkinan banyak sekali terjadi transaksi serupa yang tidak diketahui oleh masyarakat. Masalahnya, seperti biasa, dimana ada permintaan di sana ada penawaran.

Dalam Ajaran dan Pandangan Gereja

Kita perlu menyadari bahwa Ajaran dan pandangan Gereja Katolik tidak semuanya mampu menjawab masalah-masalah atau pertanyaan praktis moral hidup manusia, bahkan dapat dikatakan ajaran dan pandangan Gereja memang tidak dimaksudkan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah praktis tersebut. Ada untungnya juga bahwa Gereja tidak memberikan jawaban atau penyelesaian praktis, karena dengan begitu ajaran dan pandangan itu tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara iman dan moral. Bagaimana ajaran dan pandangan Gereja tentang donor organ?

Hidup manusia merupakan anugerah Tuhan, maka manusia bukanlah pemilik mutlak hidup itu. Oleh karenanya, manusia tidak mempunyai kekuasaan yang mutlak atas hidup. Manusia adalah *admininstrator* yang bertanggungjawab atas hidupnya.[7] Manusia mempunyai tugas untuk memelihara, melindungi, dan menjaga hidup

badaniah ini demi kemuliaan Tuhan. Sebagai administrator, hidup manusia haruslah dijalankan secara kreatif dan bertanggungjawab, dengan membuat kreasi-inovasi yang baru sehingga manusia mendapatkan cara-cara baru untuk memelihara dan mempertahankan hidupnya. Segala macam cara itu haruslah mengabdi kepada martabat manusia dan bukan menghancur-kannya, sebab ilmu pengetahuan tanpa hati nurani hanya akan membawa manusia pada kehancuran.[8] Donor organ bisa dimasukan sebagai cara manusia mempertahankan hidup sesama, dengan catatan bahwa itu haruslah mengabdi kepada martabat manusia.

Dari sudut pandang teologi, sebagian teolog beragumentasi dari sudut pandang belas kasih persaudaraan, yaitu bahwa seorang yang sehat yang mendonorkan sebuah ginjal kepada seorang yang membutuhkan, melakukan suatu tindakan pengorbanan yang sejati demi menyelamatkan nyawa orang lain. Kemurahan hati yang demikian sesuai dengan teladan Tuhan sendiri di salib, dan merefleksikan ajaran-Nya pada saat Perjamuan Malam Terakhir, *"Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya" (Yoh 15:12-13).* Menurut para teolog ini, korban yang demikian secara moral dapat diterima apabila resiko celaka pada donor, baik akibat operasi itu sendiri maupun akibat kehilangan organ tubuh, proporsional dengan manfaat bagi si penerima.[9]

Di dalam *Catechism of the Catholic Church* (1997), secara tidak lang-sung donor organ dijelaskan dalam hubungannya dengan transplantasi organ, dijelaskan sebagai berikut:

> *Organ transplants are in conformity with the moral law if the physical and psychological dangers and risks to the donor are proportionate to the good that is sought for the recipient. Organ donation after death is a noble and meritorious act and is to be encouraged as an expression of generous solidarity. It is not morally acceptable if the donor or his proxy has not given explicit consent. Moreover, it is not morally admissible directly to bring about the disabling mutilation or death of a human being, even in order to delay the death of other persons (no. 2296).*

Dalam penjelasan itu, sudah ditampilkan ajaran dan pandangan Gereja yang cukup jelas serta tegas terkait dengan donor organ, bahwa itu adalah suatu tindakan yang mulia dan pengabdian yang sangat berjasa dan sekaligus adalah suatu semangat solidaritas yang tinggi, tentunya dengan catatan bahwa tindakan itu dilakukan demi kemanusiaan dan tidak melanggar hukum moral.

Paus Pius XII dalam amanatnya kepada Kelompok dokter spesialis mata tanggal 14 Mei 1956 mengajarkan, "Seorang mungkin berkehendak untuk

mendonorkan tubuhnya dan memperuntukkannya bagi tujuan-tujuan yang berguna, yang secara moral tidak tercela dan bahkan luhur, di antaranya adalah keinginan untuk menolong mereka yang sakit dan menderita. Seorang dapat membuat keputusan akan hal ini dengan hormat terhadap tubuhnya sendiri dan dengan sepenuhnya sadar akan penghormatan yang pantas untuk tubuhnya. Keputusan ini hendaknya tidak dikutuk, melainkan sungguh dibenarkan".

Hampir senada dengan amanat Paus Pius XII, dalam ensiklik *"Evangelium Vitae"*, Bapa Suci Yohanes Paulus II juga menyatakan:

> "Ada kepahlawanan harian, yang terdiri dari amal perbuatan berbagi sesuatu, besar atau kecil, yang menggalang kebudayaan hidup yang otentik. Teladan amal perbuatan yang secara khas layak dipuji seperti itu ialah pendermaan organ-organ, yang dilaksanakan melalui cara yang dari sudut etika dapat diterima, dengan maksud menawarkan kemungkinan kesehatan dan bahkan hidup sendiri kepada orang sakit, yang kadang sudah tidak mempunyai harapan lain lagi" (No. 86).

Dalam ensiklik ini, Paus Yohanes Paulus II juga memberikan pandangan yang cukup jelas dan tegas bahwa donor organ demi nilai kemanusiaan, berbagi kehidupan kepada orang lain dapat dibenarkan, sekali lagi dengan catatan bahwa dari sudut etika tindakan itu dapat diterima. Perbuatan, intensi dan efek dari tindakan donor organ itu haruslah baik, sekali lagi demi nilai kemanusiaan.[10]

Oleh karena itu, mendonorkan organ tubuh secara moral diperkenankan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Transplantasi organ tubuh dari para donor hidup secara moral diperkenankan apabila derma yang demikian tidak mengorbankan atau secara serius merusakkan fungsi penting tubuh dan manfaat bagi si penerima proporsional dengan resiko yang ditanggung donor. Di samping itu, kebebasan donor wajib dihormati, dan donor hendaknya tidak mendapatkan keuntungan finansial.

PRINSIP-PRINSIP MORAL DONOR ORGAN

Dalam kasus donor organ ini, hampir semua prinsip-prinsip dasar moral hidup tercakup di dalamnya, antara lain: prinsip totalitas dan integritas, informed consent, prinsip minus mallum.[11] Dalam kenyataannya, memang satu tindakan moral memang dapat dinilai dengan satu atau lebih prinsip moral. Dalam prinsip-prinsip moral donor organ ini, barangkali perlu dibedakan terlebih dahulu antara donor organ dari pendonor yang masih hidup dengan pendonor yang sudah meninggal dunia, sekaligus beberapa kasus asal dari pendonoran organ tubuh ini.

Pendonor Sudah Meninggal

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pendonor yang sudah meninggal, sebelumnya kita perlu terlebih dahulu melihat tentang kematian itu sendiri: kapan orang dikatakan mati dan dengan kriteria semacam apa?

Kriteria Kematian[12]

Apa definisi 'kematian'? Suatu pertanyaan sederhana yang kedengarannya sangat gampang untuk dijawab. Kalau seseorang tahu apa definisi 'kehidupan', secara otomatis ia dapat mendefinisikan kematian. Sebab, definisi kematian tidak lain adalah kebalikan dari definisi kehidupan itu sendiri. Dalam kenyataan, definisi kematian jauh lebih pelik daripada yang diperkirakan oleh kebanyakan orang. Selama berpuluh-puluh abad masyarakat umum terindoktrinasi oleh kepercayaan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam pernafasan.

Pernafasan dianggap memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya pernafasan, tak ada pula kehidupan. Melalui pernafasanlah, makhluk hidup di dunia ini memperoleh oksigen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh organ –bahkan sel– dalam tubuh. Kalau tidak mendapatkan oksigen yang dipompakan dari paru-paru, jantung akan berhenti berdetak yang berakibat pada terhentinya peredaran darah dalam tubuh. Apabila jantung dan paru-paru berhenti bekerja (*cardio-pulmonary malfunction*), otak yang berfungsi sebagai pusat pengaturan saraf (neurological function) niscaya akan mengalami kerusakan karena kekurangan oksigen. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kerusakan ini berakibat fatal bagi keberlangsungan organisme dalam tubuh makhluk hidup, yakni kematian. Dari pengertian inilah kemudian didefinisikan bahwa kematian adalah terhentinya pernafasan (*cessation of breathing*). Definisi kematian ini pernah diakui serta diterima oleh masyarakat umum, kalangan medis maupun kaum agamawan di Barat. Pandangan ini dapat dikatakan sebagai pandangan tradisional.

Pada pertengahan abad ke-20, tatkala ilmu pengetahuan serta teknologi mulai berkembang, definisi kematian itu dipertanyakan keabsahannya. Fungsi pernafasan alamiah dapat digantikan oleh alat pernafasan mekanis (*respirator*). Pernafasan tidak lagi secara mutlak identik dengan kehidupan. Gagal atau rusaknya sistem pernafasan alamiah tidaklah selamanya berarti maut atau kematian. Karena itu, definisi kematian perlu dirumuskan kembali sesuai dengan perkembangan zaman.

Ini berlatar-belakang pada penjabaran yang diberikan oleh ahli saraf di Perancis pada tahun 1958 tentang keadaan perbatasan antara hidup dan mati yang disebut *coma dépassé* (secara harfiah berarti keadaan melebihi

pingsan). Pasien-pasien itu seluruhnya menderita kerusakan otak (*brain lesions*) yang pokok, struktural, dan tak tersembuhkan; berada dalam keadaan pingsan (*comatose*), dan tak mampu bernafas secara spontan. Mereka tidak hanya kehilangan kemampuan dalam menanggapi dunia luar, tetapi juga tidak lagi dapat mengendalikan lingkungan dalam tubuh mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengatur suhu tubuh, mengendalikan tekanan darah, dan mengatur kecepatan detak jantung secara wajar. Mereka bahkan tidak dapat menahan cairan dalam tubuh, dan sebaliknya melimpahkan air kencing dalam jumlah yang sangat banyak. Organisme mereka secara keseluruhan boleh dikatakan telah berhenti berfungsi.[13]

Selanjutnya, pada tahun 1968, panitia khusus Sekolah Medis Harvard menerbitkan sebuah laporan berjudul: *"The Definition of Irreversible Coma."*[14] Di situ didaftarkan kriteria bagi pengenalan gejala kematian otak. Laporan ini secara jelas mengidentifikasi kematian otak (brain-death) sebagai kematian meskipun tidak secara langsung menjabarkan apa itu yang dimaksud dengan kematian. Apabila seorang pasien telah berada dalam keadaan seperti itu, pencabutan alat pembantu pernafasan direstui karena ia secara medis telah dianggap mati. Kegagalan kerja jantung dan paru-paru sangatlah mudah diketahui, namun tidaklah gampang untuk dapat memastikan kematian otak. Harus dilakukan pengamatan yang cermat atas rangkaian tanda-tanda kehidupan. Apakah seorang pasien sama sekali tidak menanggapi rangsangan (stimulation) apa pun? Dapatkah ia bernafas tanpa alat pembantu? Adakah pergerakan mata, penelanan atau batuk? Apakah alat pemantau gelombang otak (*EEG: Electro-EncephaloGram*) menunjukkan adanya bukti kegiatan elektrik yang datang dari otak? Adakah arus peredaran darah melalui otak? Jawaban negatif dari rentetan pertanyaan ini menunjukkan kematian otak. Namun, satu tanda saja tidaklah cukup untuk membenarkan anggapan demikian.

Walaupun kebanyakan pakar medis telah menyepakati definisi kematian otak, masih terdapat nuansa dalam rinciannya. Ada yang merujuk pada kerusakan otak secara keseluruhan (*whole-brain*), dan ada pula yang mengacu pada kerusakan otak di bagian yang berfungsi lebih tinggi (*higher-brain*). Namun, kriteria yang paling banyak dianut ialah kerusakan otak-pokok (*brain-stem*). Pada tahun 1973, dua ahli bedah saraf di Minneapolis (Jennet and Plum) mengidentifikasikan kematian otak-pokok sebagai suatu keadaan yang tak mungkin dapat dikembalikan lagi. Pada tahun 1976 dan 1979, konferensi agung perguruan dan fakultas di Inggris menerbitkan suatu catatan penting dalam topik ini. Yang pertama menjabarkan ciri-ciri klinis atas kematian otak-pokok, sedangkan yang kedua mengidentifikasikan kematian otak-pokok sebagai kematian.

Suatu panduan yang mirip dengan ini juga diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1981. Opini serta praktek internasional pada dasarnya bergerak selaras dengan garis-garis ini yakni menerima gagasan tentang kematian otak-pokok. Denmark adalah negara terakhir di Eropa yang mengabsahkan definisi kematian otak-pokok (1990). Otak-pokok adalah suatu bagian yang berbentuk seperti 'batang' atau 'tonggak', yang berada di bagian dasar/bawah otak. Selain merupakan pusat jaringan saraf yang mengatur pernafasan, detak jantung dan tekanan darah, ini juga memegang peranan penting dalam mengelola kesiagaan (dalam membangkitkan kemampuan bagi kesadaran, misalnya). Kerusakan pada bagian-bagian yang penting, walaupun kecil, dapat membuat seseorang berada dalam keadaan pingsan sepanjang waktu (*permanent coma*).

Otak-pokok ini mempunyai peranan yang sangat penting atas bekerjanya otak besar dan otak kecil. Hampir semua pencerapan inderawi berjalan melintasi otak-pokok ini. Demikian pula perintah pergerakan serta percakapan, juga dikirimkan melaluinya. Tak berfungsinya otak-pokok berarti tidak adanya kegiatan-kegiatan bermakna pada bagian otak besar; tak ada ingatan, perasaan dan pemikiran; tak ada interaksi sosial terhadap keadaan lingkungan. Selama beberapa dasawarsa belakangan ini, memang tidak ada gugatan yang bernilai atas definisi kematian yang didasarkan pada kerusakan atau kematian pada bagian otak. Namun, ini bukanlah berarti bahwa inilah definisi kematian 'yang sesungguhnya' dan akan dipakai untuk selamanya. Ilmu pengetahuan serta teknologi medis di masa depan mungkin mampu menggantikan fungsi kerja otak –apakah dengan mempergunakan peralatan mekanis/elektrik, melalui pembiakan jaringan otak (*brain tissue*) ataupun melalui pengarasan (*clonning*). Dengan begitu, kerusakan pada bagian otak tidaklah berarti maut atau kematian. Pada waktu itulah, suatu definisi yang baru atas kematian perlu dirumuskan lagi.

Kriteria yang kemudian banyak diterima adalah "*Total Brain Death*" (kematian batang otak dan otak besar). Hal ini menjadi tanda berhentinya secara *irreversible* seluruh fungsi penyatuan manusia sebagai organisme, baik secara mental ataupun fisik. Paus Yohanes Paulus II, dalam sambutannya pada Kongres Internasional ke-18 tentang transplantasi organ bulan Agustus 2000, menyetujui 9 kriteria kematian dengan kriteria "*Total Brain Death*."

Kriteria Kematian di Indonesia

Berdasarkan pernyataan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang kematian (tahun 1985, 1988, dan pernyataan IDI tahun 1990), seseorang dinyatakan mati bila fungsi spontan napas dan sirkulasi telah berhenti secara pasti (*irreversible*). Di samping itu, IDI juga menyatakan bahwa

seseorang dikatakan mati bila telah terbukti terjadi kematian batang otak (MBO). Fatwa IDI ini telah disetujui dalam Musyawarah Kerja IDI di Medan tahun 1987. Fatwa ini terdapat pada SK IDI nomor 336/PB/A.4/88.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI no 18 tahun 1981, seseorang dinyatakan mati atau meninggal bila keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan denyut jantung seseorang telah berhenti. Akan tetapi, menurut saya kriteria ini mempunyai kelemahan yang cukup mendasar terkait dengan batasan mati. Pertama, pada saat otak, nafas dan denyut jantung berhenti, bisa jadi sebetulnya orang itu belum dapat dinyatakan mati karena pasien masih mungkin hidup kembali bila dilakukan resusitasi. Kedua, adanya kata "denyut jantung telah berhenti", justru kurang menguntungkan untuk transplantasi.

Donor Organ Setelah Orang Meninggal

Setelah melihat beberapa kriteria kematian seperti dijelaskan di atas, maka secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa donor organ pada orang yang sudah meninggal, harus benar-benar telah ditetapkan kematiannya. Kriteria yang umum dipakai adalah *"Total Brain Death."* Untuk kasus pendonor yang sudah meninggal, orang yang bersangkutan dapat tidak saling kenal (dirahasiakan). Hal yang sama juga berlaku untuk donor sperma ataupun indung telur.

Apabila organ-organ tubuh dari seorang yang telah meninggal dunia, seperti ginjal, hati, kornea mata, dapat menolong menyelamatkan atau memperbaiki hidup seorang lainnya yang masih hidup, maka tindakan donor yang demikian adalah baik secara moral dan bahkan patut dipuji. Akan tetapi, patut dicatat bahwa pendonor wajib memberikan persetujuannya dengan bebas dan penuh kesadaran sebelum wafatnya, atau keluarga terdekat wajib melakukannya pada saat kematiannya, seperti dinyatakan dalam Katekismus Katolik: "Transplantasi organ tubuh tidak dapat diterima secara moral, kalau pemberi atau yang bertanggung jawab untuk dia tidak memberikan persetujuan dengan penuh kesadaran" (No. 2296). Pada umumnya, dalam kasus mendonorkan organ tubuh sesudah kematian, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergunakan dalam hidup ini, seperti mata, jantung, hati, dan sebagainya, dapat diwariskan kepada seorang lain yang membutuhkan.

Satu catatan perlu disampaikan di sini. Keberhasilan suatu transplantasi organ tubuh sangat bergantung pada kesegaran organ, artinya bahwa prosedur transplantasi harus dilakukan sesegera mungkin begitu donor meninggal dunia. Namun demikian, donor tidak boleh dinyatakan mening-

gal dunia secara dini atau kematiannya dipercepat hanya agar organ tubuhnya dapat segera dipergunakan. Kriteria moral menuntut bahwa donor sudah harus meninggal dunia sebelum organ-organ tubuhnya dipergunakan untuk transplantasi.

Saat kematian hendaknya ditetapkan oleh dokter yang mendampingi donor pada saat kematiannya atau jika tidak ada, minimal terdapat dokter yang menyatakan kematiannya. Dokter tersebut tidak diperkenankan untuk ikut ambil bagian dalam prosedur pengambilan atau transplantasi organ tubuh. Meski peraturan ini tidak mendatangkan dampak atas moralitas transplantasi organ tubuh itu sendiri, namun martabat orang yang menghadapi ajal wajib dilindungi, dan mempercepat kematian atau mengakhiri hidupnya demi mendapatkan organ-organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi adalah amoral. Di sini, sekali lagi Katekismus Gereja Katolik mengajarkan: "Langsung menyebabkan keadaan cacat atau kematian seseorang, selalu dilarang secara moral, meskipun dipakai untuk menunda kematian orang lain" (No. 2296), suatu point yang digarisbawahi oleh Bapa Suci.

Pendonor yang Masih Hidup dan Sehat

Bagaimana dengan kasus mendonorkan organ tubuh sementara si pendonor masih hidup dan sehat? Apakah seseorang diperkenankan untuk memberikan salah satu bagian tubuhnya (organnya) untuk menolong sesamanya? Transplantasi organ tubuh dari donor yang masih hidup diperkenankan bila donasi (pemberian) itu tidak akan mengurbankan atau secara serius merusak fungsi-fungsi tubuh yang esensial dan bisa diperkirakan bahwa si penerima akan mendapatkan keuntungan yang proporsional dibandingkan dengan kerugian si donor.[15] Lebih lanjut harus diperhatikan supaya orang yang akan mendonorkan itu tetap merasa bebas untuk melakukannya. Dia tidak boleh dipaksa baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga keuntungan ekonomis tidak boleh menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan untuk memberikan donasi itu.[16]

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya ketika masih hidup, seperti memberikan sebuah ginjal yang sehat kepada seorang kerabat yang membutuhkan, donor patut mempertimbangkan segala implikasi dan konsekuensinya. Tindakan ini dapat mempengaruhi segi mental dan psikis orang yang bersangkutan. Dikatakan berpengaruh bila dilakukan secara langsung atau tidak. Akan tetapi, bisa tidak berpengaruh bila terjadi secara otomatis. Barangkali dua hal ini tidak dapat disama-ratakan. Setelah donor pun tetap akan memunculkan masalah. Bisa jadi ada penolakan pada orang yang menerima donor organ, karena merasa bahwa itu bukan bagian

tubuhnya yang asli, lebih melihatnya sebagai benda asing yang dipaksakan masuk dalam tubuhnya. Selain itu, juga terkait dengan masalah biaya.

Dalam belas kasih, seorang calon donor dapat memutuskan bahwa ia tidak dapat mendonorkan organ tubuhnya, misalnya sebab ia adalah orangtua dan tak hendak menambah resiko tidak dapat memelihara anak-anaknya sendiri yang masih tergantung padanya. Mendonorkan organ tubuh bukanlah suatu keharusan, namun dianjurkan sebagai tindakan belas kasih. Lain halnya kalau mendonorkan jantung seseorang yang masih hidup jelas tidak diperkenankan sebab donasi itu akan merusak fungsi tubuh yang esensial dan bahkan mengakibatkan kematian. Donasi ginjal atau mata masih bisa diperkenankan sebab meskipun donasi ginjal atau mata itu memang merusak integritas biologis manusia tetapi tidak merugikan secara keseluruhan, sebab manusia bisa hidup hanya dengan satu ginjal saja atau dengan satu mata saja. Oleh karena itu, memang perlu dibedakan antara donor organ-organ vital dengan yang bukan. Jelas bahwa donasi organ dari orang yang masih hidup tidak boleh organ vitalnya, karena akan menyebabkan kematian, tidak boleh juga menyelamatkan orang lain malah membunuh dirinya sendiri.

Donor organ yang kemudian dilanjutkan ke taraf transplantasi organ tubuh dari seorang donor hidup kepada seorang yang lain, setidaknya ada harus ada empat persyaratan yang terpenuhi, yaitu: (1) resiko yang dihadapi donor dalam transplantasi macam itu harus proporsional dengan manfaat yang didatangkan atas diri penerima; (2) pengangkatan organ tubuh tidak boleh mengganggu secara serius kesehatan donor atau fungsi tubuhnya; (3) perkiraan penerimaan adalah baik bagi si penerima, dan (4) donor wajib membuat keputusan dengan penuh kesadaran dan bebas dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi.

Seperti diajarkan Paus Yohanes Paulus II (dalam Amanat kepada Kongres Internasional Ikatan Transplantasi, No. 2): "Dalam bidang ilmu pengetahuan medis ini pula prinsip dasarnya haruslah membela dan mengembangkan keutuhan pribadi manusia, sesuai dengan martabat unik yang adalah milik kita oleh nilai kemanusiaan kita. Sebagai konsekuensinya, jelas bahwa setiap prosedur medis yang dilakukan atas pribadi manusia harus tunduk pada batas-batas: tidak sekedar pada batas-batas dari apa yang secara teknis mungkin, melainkan juga pada batas-batas yang ditetapkan demi hormat terhadap kodrat manusia itu sendiri, yang dipahami dalam kepenuhannya sebagai: "apa yang secara teknis mungkin, tidak dengan sendirinya secara moral diperkenankan."[17]

Penggunaan Organ Tubuh dari Hewan

Kasus ini menyangkut penggunaan organ tubuh hewan untuk ditransplantasikan ke manusia, seperti mempergunakan katup jantung babi untuk menggantikan katup jantung manusia. Transplantasi macam ini disebut *xenotransplant*. Donor organ semacam ini mungkin melihat perkembangan ilmu pengetahuan saat ini benar-benar mencapai tahap yang sangat maju dan mengagumkan. Organ buatan untuk didonorkan dapat dimungkinkan asal tidak menurunkan harkat dan martabat manusia.

Pertama kali kasus ini disampaikan oleh Paus Pius XII pada tahun 1956, Gereja memaklumkan bahwa transplantasi yang demikian secara moral dapat diterima dengan tiga prasyarat: (1) transplantasi organ tubuh tidak merusakkan keutuhan genetik atau identitas psikologis penerima; (2) transplantasi tersebut memiliki catatan biologis yang teruji dalam kemungkinan berhasilnya, dan (3) transplantasi tidak mendatangkan banyak resiko bagi si penerima.[18]

Penggunaan Organ Tubuh dari Kanak-Kanak yang Diaborsi[19]

Masalah kedua adalah menyangkut penggunaan organ-organ atau jaringan-jaringan tubuh dari kanak-kanak yang diaborsi (seperti bayi-bayi yang dibunuh dengan prosedur aborsi kelahiran parsial). Sesungguhnya, sedang berkembang suatu industri yang menguntungkan dalam "mendapatkan" organ tubuh dengan memanfaatkan organ-organ atau jaringan-jaringan tubuh dari janin yang diaborsi. Poin penting di sini adalah bahwa aborsi-aborsi ini dilakukan dengan tujuan memanfaatkan organ-organ atau jaringan-jaringan tubuh si bayi, dan dalam hubungan langsung dengan seorang penerima tertentu, dengan tegas dikatakan tidak boleh.

Aspek lain dari masalah ini adalah ketika seorang anak dikandung secara alami atau melalui *fertilisasi in vitro* (= pembuahan di luar tubuh) demi mendapatkan genetik terbaik yang sesuai, dan kemudian anak dilahirkan atau bahkan diaborsi sekedar demi mendapatkan organ-organ atau jaringan-jaringan tubuhnya. Sebagai contoh, baru-baru ini suatu pasangan mengandung seorang anak demi satu tujuan utama yaitu agar si bayi menjadi donor sumsum tulang bagi saudari kandungnya yang menderita leukemia; anak yang dikandung ini diperiksa untuk menjadi donor yang sesuai sementara ia masih dalam rahim dan kemudian dilahirkan. Orang patut bertanya apakah anak ini akan diaborsi andai ia tidak dapat menjadi donor yang sesuai. Ikut ambil bagian dalam suatu aborsi demi mendapatkan organ tubuh bayi, mengandung seorang anak demi organ tubuhnya, atau secara sadar mempergunakan organ-organ tubuh dari janin yang diaborsi adalah salah dan sangat tidak diperkenakan

secara moral. Alasannya adalah karena perbuatan itu jelas memanfaatkan organ lain untuk kepentingan orang lain. Selain itu, untuk menghindari efek *"slipery slow",* artinya dengan mudah melegalkan aborsi untuk didonorkan, orang menjadi merasa tidak bersalah atau berdosa karena pada dasarnya organ bayi akan didonorkan untuk keselamatan orang lain.

Masalah ini menjadi semakin rumit dengan riset teknologi kloning. Dalam kloning, memang tidak pernah terjadi pembuahan. Embrio janin benar-benar hidup, maka dalam kasus kloning ini, tidak bisa dikatakan telah terjadi pembuahan. Akan tetapi, sebagian periset berharap menumbuhkan jaringan dan bahkan organ-organ tubuh dari sel-sel induk yang didapatkan dari embrio manusia; tetapi, dengan demikian harus membunuh embrio. Oleh sebab hidup manusia diawali dari saat pembuahan dan sakral sejak dari saat itu, maka pembinasaan macam itu adalah imoral. Menegaskan prinsip-prinsip Katolik yang konsisten, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, "… teknik-teknik ini, sejauh meliputi manipulasi dan penghancuran embrio manusia, dari sudut moral tak dapat diterima, juga meskipun tujuannya baik".[20] Pada intinya, tujuan akhir tidak dapat membenarkan sarana yang dipergunakan. Tetapi, Bapa Suci mendorong para ilmuwan untuk mengejar jalan riset ilmiah di mana dipergunakan sel-sel induk dewasa, dan yang tidak mempergunakan kloning dan sel-sel embrio manusia. Ringkasnya, riset macam apapun wajib menghormati martabat pribadi manusia sejak dari saat pembuahan.

PENUTUP

Akhirnya, apakah seorang dapat menjual salah satu organ tubuhnya sendiri untuk transplantasi merupakan masalah lain lagi. Jawaban yang pasti adalah "Tidak". Penjualan organ tubuh melanggar martabat manusia, menghapuskan kriteria belas kasih sejati dalam melakukan derma yang demikian, dan mendorong munculnya suatu sistem pasar yang bermanfaat hanya bagi mereka yang dapat membayar, lagi melanggar belas kasih yang otentik. Paus Yohanes Paulus II telah berulangkali mengaris bawahi ajaran ini, "Suatu transplantasi, bahkan sekedar transfusi darah, tidaklah seperti operasi-operasi lainnya. Transplantasi sepatutnya tidak dipisahkan dari tindakan memberi diri si pendonor, yang mengalir dari kasih yang memberi hidup".[21] Oleh karenanya, segala prosedur yang cenderung mengkomersial kan organ-organ tubuh manusia atau menganggapnya sebagai barang untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, harus dianggap tidak dapat diterima secara moral, sebab penggunaan tubuh sebagai suatu `obyek' adalah melanggar martabat pribadi manusia".[22]

Ady Bintoro
Lulusan Magister Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Berkarya di sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPK) Santo Benediktus Sorong, Papua.
Email: adybintoro13@gmail.com

CATATAN AKHIR:

[1] Teresa Liliana Wargasetia, *Nilai Etika Transplantasi Organ*, dalam Majalah ABSTRAK MKM, VOL. XI, TAHUN IX, NOV 2003. Teresa Liliana Wargasetia adalah seorang Staf Pengajar Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Maranatha

[2] Sumber diambil dari www. LampungPost.com, diunduh pada tanggal 1 Februari 2008

[3] Dr. Broto Wasisto, MPH. Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran: dalam www.erabaru.com. THE EPOCH TIME dalam edisi Indonesia, diunduh tanggal 6 April 2008.

[4] Indrawati Sukadis selaku koordinator Tim Transplantasi Ginjal RS PGI Cikini Jakarta, diambil dari www.lampungpost.com, diunduh tanggal 6 April 2008.

[5] Undang- undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 pasal 33 ayat 2

[6] Undang- undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 pasal 80 ayat 3

[7] CB. Kusmaryanto, SCY., *Moral Hidup*, (Yogyakarta: Fakultas Teologi Wedabhakti, 2005), 17-18.

[8] Paus Yohanes Paulus II, Donum Vitae, Introduksi, no. 2.

[9] William P. Saunders, *Organ Donations";* Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2000 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; www.catholicherald.com, diterjemahkan oleh YESAYA: www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald."

[10] Bdk. Veritatis Splendor No. 78 dan 80

[11] Prinsip totalitas dan integritas secara ringkas dapat dikatakan bahwa bagian itu ada untuk kepentingan keseluruhan, sebab yang utama adalah kebaikan keseluruhan dari orang tersebut. Informed consent adalah otorisasi (pemberian wewenang) yang diberikan secara otonom oleh pasien atau subjek untuk dapat melaksanakan intervensi medis.

[12] Beberapa bahan disarikan dari CB. Kusmaryanto, *Ethicalissues at The End of Life*, Diktat Kuliah Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma, 2007-2008

[13] CB. Kusmaryanto, *Ethicalissues at The End of Life*, Diktat Kuliah Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma, 2007-2008, 1

[14] CB. Kusmaryanto, *Ethicalissues at The End of Life*, 1

[15] CB. Kusmaryanto, SCY., *Moral Hidup*. (Yogyakarta: Fakultas Teologi Wedabhakti, 2005), 2-3.

[16] National Conference of Catholic Bishops, Ethical and Religious Directive for Caholic Health Care Service, no. 30.

[17] Donum Vitae No.4.

[18] Paus Pius XII, Amanat kepada Asosiasi Donor Kornea Italia dan kepada Dokter Ahli Mata Klinik dan Para Pelaksana Hukum Medis, 14 Mei 1956.

[19] William P. Saunders, *Organ Donations";* Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2000 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; www.catholicherald.com, diterjemahkan oleh YESAYA: www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald."

[20] Paus Yohanes Paulus II, Amanat kepada Kongres Internasional Ikatan Transplantasi, No. 18.

[21] Paus Yohanes Paulus II, Amanat kepada Kongres Internasional Pertama Serikat Transplantasi Organ, 24 Juni 1991

[22] Paus Yohanes Paulus II, Amanat kepada Kongres Internasional Ikatan Transplantasi, No. 3.

DAFTAR PUSTAKA

_____. "Dijual Ginjal Saya", dalam *Kedaulatan Rakyat* Hari Minggu Wage 6 April 2008 Tahun LXIII No. 182 pada kolom Pikiran Pembaca halaman 12.

Departemen Kesehatan RI, "Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992".

Higgins, Gregory C. *Dilema Moral Zaman Ini*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Indrawati Sukadis selaku koordinator Tim Transplantasi Ginjal RS PGI Cikini, Jakarta dalam www.lampungpost.com, diunduh tanggal 6 April 2008.

Kusmaryanto,CB. *Moral Hidup.* Yogyakarta: Diktat Kuliah Fakultas Teologi Wedabhakti, 2005, 17-18.

_____.*Tolak Aborsi*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.

_____.*Ethicalissues at The End of Life*, Yogyakarta: Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma, 2007-2008.

National Conference of Catholic Bishops, *Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services* No. 30.

Pius XII, "Amanat kepada Asosiasi Donor Kornea Italia dan kepada Dokter Ahli Mata Klinik dan Para Pelaksana Hukum Medis", 1956.

Wargasetia, Teresa Liliana, "Nilai Etika Transplantasi Organ", dalam Abstrak 11 (2003).

William P. Saunders, "Organ Donations", dalam www.catholicherald.com, diunduh pada tanggal 5 April 2008.

www.erabaru.com, diunduh pada tanggal 6 April 2008.

www.lampungpost.com, diunduh pada tanggal 1 Februari 2008.

www.republika.co.id, diunduh pada tanggal 6 April 2008.

Yohanes Paulus II, "Donum Vitae", 1987.

_____. "Evangelium Vitae", 1995.

_____. "Veritatis Splendor, 1993.

_____. "Amanat kepada Kongres Internasional Ikatan Transplantasi", 2000.

_____."Amanat kepada Kongres Internasional Pertama Serikat Transplantasi Organ", 1991.